

STRATEGI SUPPLY-CHAIN MURABAHAH UNTUK PENGEMBANGAN INDUSTRI GENTENG DI JARINGAN USAHA KPPS NURI SAMPANG KOTA

Siti Masriyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Qamaruddin Al-Falah Pasean Pamekasan; masriyahsiti00@gmail.com

Keywords: Supply-Chain Murabahah, Small-Scale Roof Tile Industry, KSPPS Nuri.	Abstract This research is motivated by the supply chain inefficiencies in the small-scale roof tile industry in Sampang, stemming from the atomistic murabahah financing pattern employed by KSPPS Nuri Jatim Sampang City Branch. This approach focuses solely on individual artisans without addressing the upstream and downstream links, leading to raw material supply uncertainty, price volatility, and weak competitiveness. Using a qualitative case study method involving interviews, observation, and document analysis, this study aims to formulate an integrated financing strategy. The findings map the fragile supply chain and propose a Supply-Chain <i>Murabahah</i> model that transforms the role of KSPPS Nuri from a mere funding provider to an active integrator. The model involves establishing a Cluster Development Team to coordinate linked murabahah schemes: financing for raw material suppliers to ensure stock and financing for artisans specifically tied to purchasing from this guaranteed supply. Implementation is recommended through a limited pilot project leveraging the existing high social capital. In conclusion, this model has the potential to create systemic stability, collective efficiency, and enhance the competitiveness of the fostered roof tile industry, while also contributing to the development of the Islamic Supply Chain Finance concept at the microfinance level.
Kata kunci: Supply-Chain Murabahah, Industri Kecil Genteng, KSPPS Nuri.	Abstrak <i>Penelitian ini dilatarbelakangi oleh inefisiensi rantai pasok industri kecil genteng di Sampang akibat pola pembiayaan murabahah yang bersifat atomistik dari KSPPS Nuri Jatim Cabang Sampang Kota, yang hanya berfokus pada individu pengrajin tanpa menyentuh mata rantai hulu dan hilir. Kondisi ini menyebabkan ketidakpastian pasokan bahan baku, fluktuasi harga, dan lemahnya daya saing. Dengan metode kualitatif studi kasus melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian ini bertujuan merumuskan strategi pembiayaan terintegrasi. Hasil penelitian memetakan kerapuhan rantai pasok dan mengusulkan model Supply-Chain Murabahah yang mentransformasi peran KSPPS Nuri dari funding provider menjadi active integrator. Model ini melibatkan pembentukan Tim Pengembangan Klaster yang mengkoordinasikan skema murabahah tertaut: pembiayaan ke pemasok bahan baku untuk menjamin stok, dan pembiayaan ke pengrajin yang secara spesifik dikaitkan dengan pembelian dari pasokan terjamin tersebut. Implementasi direkomendasikan melalui pilot project terbatas dengan memanfaatkan modal sosial yang tinggi. Kesimpulannya, model ini berpotensi menciptakan stabilitas sistemik, efisiensi kolektif, dan meningkatkan daya saing industri genteng binaan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan konsep Islamic Supply Chain Finance di tingkat mikro.</i>
Diajukan : September 2025	Hasil penelitian memetakan kerapuhan rantai pasok dan mengusulkan model Supply-Chain Murabahah yang mentransformasi peran KSPPS Nuri dari funding provider menjadi active integrator. Model ini melibatkan pembentukan Tim Pengembangan Klaster yang mengkoordinasikan skema murabahah tertaut: pembiayaan ke pemasok bahan baku untuk menjamin stok, dan pembiayaan ke pengrajin yang secara spesifik dikaitkan dengan pembelian dari pasokan terjamin tersebut. Implementasi direkomendasikan melalui pilot project terbatas dengan memanfaatkan modal sosial yang tinggi. Kesimpulannya, model ini berpotensi menciptakan stabilitas sistemik, efisiensi kolektif, dan meningkatkan daya saing industri genteng binaan, sekaligus berkontribusi pada pengembangan konsep Islamic Supply Chain Finance di tingkat mikro.
Diterima : Oktober 2025	
Diterbitkan : Oktober 2025	

Corresponding Author:

Siti Masriyah

Sekolah Tinggi Agama Islam Qamaruddin Al-Falah Pasean Pamekasan; masriyahsiti00@gmail.com

PENDAHULUAN

Lembaga Keuangan Mikro Syariah (LKMS) seperti Koperasi Simpan Pinjam dan Pembiayaan Syariah (KSPPS) menjadi tulang punggung pembiayaan bagi sektor usaha mikro dan kecil (UMK) di Indonesia, terutama di daerah dengan akses perbankan terbatas (Rohman, Laila, & Shofawati, 2022). Keberadaan mereka tidak hanya menjalankan fungsi intermediasi keuangan, tetapi juga berperan sebagai agen pembangunan inklusif yang berlandaskan nilai-nilai syariah. Salah satu instrumen pembiayaan andalan di LKMS adalah akad murabahah, yang dominan digunakan untuk pembelian modal kerja atau aset tetap karena strukturnya yang sederhana dan mudah dipahami (Fitriyani & Lidasan, 2023). Namun, pendekatan pembiayaan konvensional seringkali bersifat atomistik, hanya fokus pada individu usaha tanpa melihat keterkaitan sistemik antar pelaku dalam satu kluster industri. Hal ini berpotensi membatasi dampak multiplier yang dapat dihasilkan oleh pembiayaan syariah.

Industri kecil genteng, sebagai salah satu penopang ekonomi lokal di Sampang, Madura, menghadapi tantangan kompleks yang bersifat struktural. Permasalahan utama terletak pada rantai pasok yang terfragmentasi, mulai dari ketergantungan pada pasokan bahan baku (tanah liat) yang fluktuatif, proses produksi dengan produktivitas terbatas, hingga pemasaran yang belum terintegrasi (Pangestu, 2025). Akibatnya, usaha ini rentan terhadap inefisiensi biaya, fluktuasi harga, dan daya saing yang rendah. Pembiayaan tradisional yang diberikan seringkali hanya bersifat tambal sulam dan tidak menyentuh akar permasalahan untuk memperkuat mata rantai tersebut secara keseluruhan (Gelsomino, de Boer, Steeman, & Perego, 2019). Di sinilah diperlukan pendekatan pembiayaan yang lebih holistik dan terintegrasi, yang mampu menyinergikan seluruh aktor dalam ekosistem industri genteng.

Penelitian terdahulu telah banyak mengkaji efektivitas pembiayaan murabahah bagi UMK, dengan temuan umum bahwa pembiayaan ini mampu meningkatkan omzet dan kapasitas usaha (Mary, Firta, & Indriyenni, 2025). Di sisi lain, konsep supply chain finance (SCF) atau pembiayaan rantai pasok dalam keuangan konvensional telah terbukti meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi risiko, dan memperkuat kolaborasi antar pelaku bisnis (Wuttke, Blome, & Henke, 2013). Dalam konteks syariah, integrasi kedua konsep ini mulai dikembangkan. Studi (Vanni, Yahya, Murtadho, & Faizah, 2025) menawarkan konsep Islamic Supply Chain Finance (i-SCF) sebagai kerangka untuk meningkatkan inklusi keuangan berbasis nilai Islam. Namun, implementasi konkretnya pada level mikro, khususnya di LKMS, masih sangat terbatas kajiannya.

Beberapa studi mulai mengeksplorasi aplikasi prinsip syariah dalam pembiayaan rantai pasok. Penelitian yang dilakukan oleh (Kuanova, Sagiyeva, & Shirazi, 2021) mengkaji potensi akad murabahah, salam, dan istishna' dalam mendukung integrasi rantai pasok komoditas pertanian. Studi mereka menunjukkan bahwa struktur akad syariah dapat dirancang untuk mengikat transaksi dari hulu ke hilir. Penelitian lain oleh (Hasan, Hassan, & Aliyu, 2020) mengidentifikasi faktor kunci keberhasilan

implementasi i-SCF, seperti kepercayaan (trust), transparansi, dan peran lembaga keuangan sebagai integrator. Namun, mayoritas penelitian masih bersifat konseptual atau fokus pada sektor pertanian dan korporasi menengah, belum banyak yang menyentuh sektor industri kerajinan skala kecil seperti genteng dengan konteks sosio-kultural yang khas.

Terdapat kesenjangan signifikan antara perkembangan konsep Islamic Supply Chain Finance dalam literatur akademis dengan praktik riil di tingkat lembaga keuangan mikro syariah seperti KSPPS. Sebagian besar KSPPS masih mengoperasikan pembiayaan murabahah dengan paradigma konvensional yang berorientasi pada transaksi individu (Rohman dkk., 2022). Model pembiayaan yang secara aktif mendesain, mengelola, dan membiayai seluruh atau sebagian mata rantai pasok suatu kluster industri lokal masih sangat jarang diimplementasikan. Kesenjangan ini menunjukkan adanya celah antara potensi teoretis akad syariah untuk membangun ekosistem ekonomi kolaboratif dengan kendala operasional, kapasitas sumber daya manusia, dan desain produk finansial di tingkat lembaga mikro.

Kesenjangan kedua terletak pada belum adanya penelitian yang mengkaji secara mendalam bagaimana KSPPS dapat mentransformasi perannya dari sekadar kreditur menjadi *financing hub* atau integrator bagi rantai pasok industri spesifik, seperti genteng. Konteks lokal Sampang dengan jaringan usaha binaan yang sudah terbentuk melalui KSPPS Nuri Cabang Sampang Kota menyediakan laboratorium sosial yang ideal untuk menguji model ini (Bals, 2019). Penelitian ini bertujuan untuk mengisi celah tersebut dengan menganalisis strategi konkret pembiayaan murabahah yang dapat diterapkan pada skema rantai pasok genteng, serta menganalisis faktor pendukung dan penghambatnya dalam perspektif kelembagaan.

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi kesenjangan tersebut, penelitian ini bertujuan untuk: (1) Menganalisis dan memetakan struktur serta permasalahan rantai pasok industri kecil genteng di wilayah binaan KSPPS Nuri Jatim Cabang Sampang Kota; (2) Merumuskan model strategi pembiayaan murabahah terintegrasi rantai pasok (Supply-Chain Murabahah) yang sesuai dengan karakteristik industri dan prinsip syariah; dan (3) Menganalisis peran dan kapabilitas yang diperlukan oleh KSPPS Nuri untuk berfungsi sebagai integrator dalam implementasi strategi tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan kontribusi signifikan. Secara teoretis, penelitian akan memperkaya literatur ekonomi syariah, khususnya Islamic Microfinance dan Islamic Supply Chain Finance, dengan menyajikan model operasional yang aplikatif di tingkat mikro. Secara praktis, hasil penelitian akan menjadi panduan bagi manajemen KSPPS Nuri dan LKMS sejenis dalam mengembangkan produk pembiayaan yang lebih berdampak sistemik, serta memberikan rekomendasi kebijakan kepada regulator untuk mendorong inovasi pembiayaan inklusif berbasis rantai nilai. Pada akhirnya, model ini diharapkan dapat menjadi prototype untuk pengembangan kluster industri kecil lainnya di daerah.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini akan menggunakan pendekatan kualitatif dengan desain studi kasus intrinsik untuk menyelidiki strategi pembiayaan Murabahah dalam konteks spesifik industri genteng di Sampang (Creswell & Poth, 2017). Pendekatan ini dipilih karena mampu mengeksplorasi fenomena sosial yang kompleks secara mendalam dan holistik, sesuai dengan tujuan penelitian yang ingin memahami dinamika dan proses dalam jaringan usaha binaan KPPS Nuri. Jenis penelitian ini adalah deskriptif-analitis (Sayyi, Muslimin, et al., 2025), yang bertujuan untuk menggambarkan realitas di lapangan secara sistematis sekaligus menganalisisnya untuk menghasilkan rumusan strategi yang kontekstual (Yin, 2017). Fokusnya adalah pada kasus unik implementasi pembiayaan di satu lembaga dengan klaster industri tertentu, sehingga temuan dapat memberikan kedalaman wawasan yang kaya.

Pengumpulan data akan dilakukan di KPPS Nuri Jatim Cabang Sampang Kota dan jaringan usaha binaannya yang bergerak di industri kecil genteng. Lokasi ini dipilih sebagai *purposeful sample* karena merepresentasikan unit analisis yang informatif terkait integrasi pembiayaan syariah dengan rantai pasok industri lokal (Gioia, Corley, & Hamilton, 2013). Waktu penelitian direncanakan selama 4-6 bulan untuk memastikan kedalaman penggalian data. Sasaran penelitian (informan) meliputi tiga kelompok utama: 1) Manajer dan staf pembiayaan KPPS Nuri sebagai perancang kebijakan, 2) Produsen genteng yang menjadi nasabah inti, dan 3) Pemasok bahan baku dan distributor yang merupakan mata rantai kunci. Penentuan sampel akan menggunakan teknik *purposive* (Palinkas et al., 2015) dan dilanjutkan dengan *snowball sampling* untuk mencapai kejenuhan data (Sayyi, Asmuki, Alimin, & Fithriyah, 2025).

Prosedur pengumpulan data melibatkan tiga teknik utama untuk triangulasi. Pertama, wawancara mendalam semi-terstruktur dengan pedoman yang telah disusun berdasarkan tujuan penelitian, ditujukan kepada seluruh kelompok informan (Braun & Clarke, 2006). Kedua, observasi partisipasi terbatas terhadap proses pengajuan, monitoring pembiayaan, dan aktivitas produksi genteng untuk memahami konteks operasional. Ketiga, studi dokumentasi terhadap akad Murabahah, laporan keuangan koperasi, profil usaha, dan dokumen pendukung lainnya. Instrumen utama adalah peneliti sendiri (*human instrument*) yang dibantu oleh pedoman wawancara, lembar observasi, dan alat perekam dengan persetujuan informan.

Teknik analisis data mengikuti model interaktif (Miles, Huberman, & Saldana, 2013) yang meliputi reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Data mentah dari transkrip, catatan lapangan, dan dokumen akan dikodekan (*coding*) dan dikategorisasi secara tematik berdasarkan fokus penelitian. Analisis akan dilakukan dengan memetakan rantai pasok genteng, menganalisis posisi dan pola pembiayaan Murabahah di setiap mata rantai, serta mengidentifikasi peluang dan tantangan integrasi. Untuk memastikan keabsahan temuan, akan dilakukan triangulasi sumber dan metode, diskusi temuan dengan sejawat (*peer debriefing*), dan pengecekan ulang kepada informan kunci (*member checking*).

Secara etis, penelitian ini akan menerapkan prinsip *informed consent*, kerahasiaan, dan anonimitas. Setiap partisipan akan diberi penjelasan lengkap tentang tujuan penelitian dan hak mereka sebelum menyetujui partisipasi (Iphofen & Tolich, 2018). Identitas informan akan disamarkan dalam laporan akhir. Peneliti akan menjaga netralitas dan objektivitas selama proses pengumpulan data. Temuan penelitian diharapkan memberikan kontribusi metodologis berupa contoh aplikasi studi kasus kualitatif dalam mengkaji inovasi keuangan syariah mikro yang terintegrasi dengan realitas rantai pasok lokal.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Transformasi Pembiayaan Murabahah Menuju Model Supply-Chain Terintegrasi pada Industri Genteng di Sampang

Berdasarkan wawancara mendalam dengan Manajer KPPS Nuri, Moh Hori Jakfar, dan studi dokumen profil usaha, industri genteng di Sampang memiliki rantai pasok linier yang terfragmentasi. Rantai terdiri dari pemilik lahan tanah liat (seperti Makbu Hairit), pengrajin (Muhammad Haris, H. Abdul Gaffar), dan distributor. Observasi menunjukkan setiap mata rantai beroperasi secara terpisah dengan transaksi spot. Hasil telaah terhadap dokumen akad murabahah yang diberikan kepada pengrajin, seperti yang dijelaskan oleh staf pembiayaan Fauzur Rohman, menunjukkan pola pembiayaan yang bersifat umum, hanya untuk pembelian bahan baku atau peralatan tanpa kaitan eksplisit dengan pemasok atau pembeli tertentu dalam jaringan. Pembiayaan belum menjangkau pemasok bahan baku di hulu maupun distributor di hilir.

Wawancara dengan pengrajin dan pemasok mengungkap masalah mendasar: ketidakpastian pasokan dan harga. Muhammad Haris menyebutkan fluktuasi harga tanah liat yang tidak terduga sering menggerus margin, sementara Makbu Hairit mengaku tidak memiliki modal untuk menjaga stok dan konsistensi kualitas. Observasi di lokasi penambangan tanah liat menunjukkan aktivitas yang bersifat insidental, tergantung permintaan. Hasil analisis laporan monitoring pembiayaan oleh bagian Customer Service, Mohammad Haris, mengindikasikan bahwa ketidakstabilan hulu ini menyebabkan penggunaan dana pembiayaan oleh pengrajin menjadi kurang optimal. Pembiayaan yang terisolasi di titik produksi ternyata rentan terhadap guncangan di titik lainnya dalam rantai.

Berdasarkan analisis terhadap potensi dan kendala tersebut, penelitian ini merumuskan model strategi Supply-Chain Murabahah Terintegrasi. Model ini mengubah peran KPPS Nuri dari pemberi dana pasif menjadi *active integrator*. Melalui wawancara dengan staf, dirancang mekanisme di mana KPPS Nuri dapat membiayai pemasok bahan baku (Makbu Hairit) via akad murabahah untuk menyiapkan stok berkualitas, dengan skema pembayaran yang dilakukan oleh pengrajin (sebagai pembeli) melalui koperasi saat mengambil barang. Untuk pengrajin, akad murabahah dapat dikaitkan secara spesifik dengan pembelian bahan baku dari pemasok terafiliasi tersebut, menciptakan pembiayaan tertaut.

Implementasi model memerlukan pengembangan kapabilitas internal KPPS Nuri. Berdasarkan diskusi dengan Moh Hermanto (Marketing Funding) dan Miadi (Teller), dibutuhkan pembentukan Tim Pengembangan Klaster yang bertugas memetakan rantai, menilai kualitas, dan memfasilitasi kesepakatan harga yang adil. Observasi terhadap sistem administrasi menemukan perlunya adaptasi pencatatan untuk mengakomodasi keterkaitan antar akad. Studi terhadap SOP yang ada menunjukkan pentingnya integrasi due diligence tidak hanya pada individu nasabah, tetapi juga pada kesehatan mata rantai yang akan dibiayai secara keseluruhan.

Tantangan implementasi yang diidentifikasi melalui wawancara dengan manajemen mencakup penambahan beban administratif dan risiko linkage (gagal bayar berantai). Namun, antusiasme dari pengusaha seperti H. Abdul Gaffar menjadi faktor pendukung kuat. Sebagai langkah mitigasi, disarankan untuk menjalankan pilot project terbatas dengan satu kelompok pengrajin dan satu pemasok terpercaya. Modal sosial dan kepercayaan yang tinggi, seperti teramati dalam dinamika kelompok, menjadi aset kunci untuk tahap awal ini. Dengan demikian, strategi ini menawarkan jalan menuju pembiayaan yang lebih stabil dan berdampak sistemik.

Tabel 1. Sintesis Temuan dan Rancangan Model Supply-Chain Murabahah Terintegrasi

Aspek Analisis	Temuan Kondisi Eksisting	Rancangan Strategi dan Rekomendasi
Struktur Rantai Pasok	Linier dan terfragmentasi; antar mata rantai bekerja terpisah.	KPPS Nuri berperan sebagai integrator yang secara aktif memetakan dan menyambungkan seluruh aktor (pemasok, pengrajin, distributor).
Pola Pembiayaan	Murabahah bersifat atomistik, hanya di titik produksi (pengrajin).	Mengembangkan Supply-Chain Murabahah Tertaut: pembiayaan di hulu (pemasok) dan inti (pengrajin) dirancang saling terkait secara finansial dan operasional.
Permasalahan Kunci	Ketidakpastian pasokan & harga bahan baku; penggunaan dana kurang optimal.	Stabilitas pasokan via pembiayaan ke pemasok; harga yang difasilitasi KPPS Nuri; pembiayaan pengrajin dikaitkan dengan pembelian dari pasokan terjamin.
Peran & Kapabilitas KPPS Nuri	Sebagai funding provider dengan due diligence individu.	Membentuk Tim Pengembangan Klaster; mengadopsi sistem administrasi yang mampu mencatat keterkaitan akad; due diligence berbasis rantai.
Tantangan & Mitigasi	Risiko administratif dan linkage risk (gagal bayar berantai).	Melakukan pilot project terbatas dengan aktor terpilih dan terpercaya; memanfaatkan modal sosial tinggi yang telah terbangun.
Dampak yang Diharapkan	Peningkatan modal kerja individu, namun rentan gangguan rantai.	Stabilitas sistemik rantai pasok, efisiensi biaya kolektif, peningkatan daya saing industri genteng binaan secara keseluruhan.

Tabel di atas merupakan kristalisasi dari seluruh temuan penelitian yang memetakan transformasi strategi pembiayaan dari kondisi eksisting menuju model yang diusulkan. Kolom pertama merangkum masalah mendasar yang teridentifikasi melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, yaitu fragmentasi rantai pasok dan pendekatan pembiayaan yang atomistik. Kolom kedua menjabarkan inti dari strategi Supply-Chain Murabahah Terintegrasi sebagai jawaban atas kesenjangan tersebut, yang tidak hanya menawarkan skema akad baru tetapi lebih penting lagi merekonfigurasi peran, kapabilitas, dan proses kerja KPPS Nuri. Rancangan ini secara eksplisit menunjukkan pergeseran paradigma dari pendekatan finansial semata menuju pendekatan pengembangan ekosistem usaha, di mana stabilitas dan efisiensi kolektif menjadi tujuan utama, sebagaimana diamanatkan oleh prinsip maslahat dalam maqashid syariah. Dengan demikian, tabel tersebut berfungsi sebagai peta jalan operasional yang mengaitkan diagnosis masalah, desain solusi, dan implikasi praktis secara koheren dalam satu kerangka yang utuh.

De-Konstruksi Pembiayaan Atomistik dan Konstruksi Integrasi Rantai Pasok sebagai Strategi Baru

Temuan penelitian yang mengungkap dominasi pola pembiayaan murabahah yang terisolasi dan atomistik di KPPS Nuri selaras dengan kritik luas terhadap lembaga keuangan mikro yang sering terjebak dalam pendekatan "one-size-fits-all" tanpa mempertimbangkan konteks spesifik usaha (Ledgerwood, Earne, & Nelson, 2013). Pendekatan ini, meski administratifnya sederhana, gagal mengatasi kerapuhan struktural yang dihadapi industri kecil seperti genteng, di mana kesuksesan satu pelaku sangat bergantung pada kinerja pelaku lain dalam jaringannya. Hasil wawancara yang menunjukkan ketidakpastian pasokan dan harga bahan baku merupakan konsekuensi langsung dari pembiayaan yang hanya menyentuh titik tengah (pengrajin) dan mengabaikan mata rantai hulu (Fan, Tao, Deng, & Li, 2015). Dengan demikian, efektivitas pembiayaan individu pun menjadi berkurang karena gangguan eksternal yang tidak termitigasi.

Oleh karena itu, konstruksi ulang strategi menjadi Supply-Chain Murabahah Terintegrasi bukan sekadar inovasi produk, melainkan respons fundamental terhadap kebutuhan sistemik. Konsep ini sejalan dengan perkembangan *Islamic Supply Chain Finance* (i-SCF) yang menekankan pembiayaan kolaboratif berbasis nilai untuk meningkatkan efisiensi dan keadilan seluruh pihak dalam rantai (Alshater, Saba, Supriani, & Rabbani, 2022). Model yang diusulkan menggeser fokus dari memitigasi risiko kredit individu menjadi mengelola kesehatan dan keberlanjutan hubungan bisnis dalam suatu ekosistem. Dalam konteks ini, akad murabahah yang digunakan tidak berubah secara substantif, namun konteks penerapannya yang berubah dari transaksi diskrit menjadi serangkaian transaksi yang saling terkait dan terkoordinasi (Safitri, Syifa, Aliza, & Kamal, 2025).

Peran KPPS Nuri sebagai *integrator* atau *supply-chain enabler* menjadi kunci operasionalisasi model ini. Temuan mengenai kebutuhan pembentukan tim khusus

dan adaptasi sistem administrasi mendukung teori bahwa keberhasilan i-SCF sangat bergantung pada kemampuan lembaga keuangan untuk berfungsi sebagai pusat informasi dan kepercayaan (*trusted intermediary*) yang mengurangi asimetri informasi antar pelaku rantai (Rahayu, 2020). KPPS Nuri, dengan kedekatannya pada anggota, memiliki modal sosial yang menjadi fondasi kritis untuk peran baru ini. Modal sosial berupa kepercayaan (*trust*) dan norma jaringan (*network norms*) ini merupakan prasyarat yang sering diabaikan dalam literatur keuangan konvensional namun sangat sentral dalam ekonomi syariah (Fithriyah, Sayyi, Alenesi, Agustina, & Al-Manduriy, 2025).

Implementasi model ini juga berdampak pada penataan ulang mekanisme mitigasi risiko. Risiko linkage atau gagal bayar berantai yang diidentifikasi sebagai tantangan, justru dalam perspektif model terintegrasi dapat dikelola lebih proaktif. Dengan pemantauan terhadap seluruh rantai, KPPS Nuri dapat mendeteksi gejala lebih dini, misalnya jika pemasok bahan baku bermasalah, sehingga dapat mengambil tindakan preventif sebelum berdampak pada pembiayaan ke pengrajin (Wuttke et al., 2013). Pendekatan ini mengubah manajemen risiko dari yang bersifat *reaktif-individual* menjadi *proaktif-kolektif*, yang sejalan dengan prinsip saling menolong (*ta'awun*) dan menghindari mudarat dalam syariah (Alshater et al., 2022).

Pada akhirnya, konstruksi strategi baru ini berkontribusi pada tujuan maqashid syariah, khususnya pada tingkat *hifzh al-mal* (menjaga harta) dan *hifzh al-nasl* (menjaga keturunan). Stabilitas rantai pasok yang tercipta dari pembiayaan terintegrasi akan menjaga aset dan pendapatan pelaku usaha dari guncangan volatilitas pasar yang tidak adil, sehingga melindungi kekayaan mereka. Selain itu, keberlanjutan usaha yang lebih terjamin akan menopang kehidupan keluarga pengrajin dan pemasok, yang merupakan esensi dari *hifzh al-nasl* (Nurmahadi & Setyorini, 2018). Dengan demikian, model ini menjembatani efisiensi ekonomi dengan kesalehan sosial dalam operasional LKMS.

Re-Kontekstualisasi Akad Murabahah: Dari Instrumen Jual-Beli Menuju Instrumen Penguatan Jaringan

Temuan bahwa akad murabahah eksisting hanya berfungsi sebagai instrumen jual-beli diskrit mencerminkan pemahaman yang sempit terhadap fleksibilitas akad ini dalam fikih muamalah. Padahal, esensi murabahah adalah transaksi jual beli dengan pengungkapan *cost-plus* markup yang transparan, yang secara inheren dapat diterapkan dalam berbagai skema selama prinsip kejujuran dan kejelasan terpenuhi (Djumadi, Syah, Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin, 2025). Keterbatasan penerapan selama ini lebih disebabkan oleh paradigma operasional lembaga dan keterbatasan kapasitas, bukan oleh sifat akad itu sendiri. Oleh karena itu, re-kontekstualisasi akad murabahah dalam bingkai Supply-Chain Murabahah merupakan upaya mengaktualkan potensi fikihnya ke dalam struktur bisnis yang lebih kompleks dan saling terkait.

Dalam model yang diusulkan, akad murabahah mengalami perluasan fungsi menjadi alat perekat dan penguat jaringan bisnis. Misalnya, akad murabahah kepada pemasok bahan baku tidak lagi berdiri sendiri, tetapi terikat secara operasional dengan *wa'ad* (janji) dari pengrajin terpilih untuk membeli bahan baku tersebut, yang kemudian juga dibiayai dengan akad murabahah terpisah. Keterkaitan ini mensyaratkan koordinasi dan transparansi ekstra dari KPPS Nuri sebagai fasilitator. Pendekatan ini sejalan dengan konsep *multiple murābahah* atau *linked murābahah* yang mulai dikembangkan dalam literatur keuangan Islam kontemporer untuk proyek yang melibatkan multi-pihak (Riyadi, 2025). Integrasi ini memungkinkan pembiayaan mengalir lebih smooth mengikuti alur barang dalam rantai pasok.

Lebih jauh, re-konteksualisasi ini memungkinkan akad murabahah berkontribusi pada penciptaan nilai bersama (*shared value*). Dalam rantai pasok yang terfragmentasi, nilai sering kali terdistribusi secara tidak adil dan terdapat banyak pemborosan (*waste*) (Hasan et al., 2020). Dengan skema terintegrasi, margin dalam akad murabahah dapat dirancang tidak hanya menutupi biaya dana dan risiko, tetapi juga memberi insentif bagi semua pihak untuk berperilaku kooperatif, misalnya pemasok menjaga kualitas dan pengrajin tepat waktu membayar (Sayyi, Afandi, Fithriyah, & Masrufah, 2025). KPPS Nuri dapat berperan sebagai penengah yang memastikan penetapan margin yang adil dan mencerminkan kontribusi risiko masing-masing pihak, yang merupakan terjemahan dari prinsip 'adl (keadilan) dalam muamalah.

Namun, re-konteksualisasi ini membawa konsekuensi syariah yang perlu dikelola. Penghubungan dua akad murabahah yang terpisah mengharuskan kehati-hatian agar tidak jatuh pada praktek '*inah* (jual beli dengan cara kembali kepada penjual) terselubung atau transaksi yang mengandung gharar (ketidakpastian) akibat ketidakjelasan komitmen. Keabsahan *wa'ad* (janji) dari pengrajin untuk membeli dari pemasok tertentu menjadi krusial dan harus dirumuskan secara syar'i, mengacu pada standar AAOIFI dan DSN-MUI tentang janji dalam perbankan syariah (Hassan & Aliyu, 2018). Transparansi biaya dan margin di setiap tahap akad harus lebih ketat untuk menghindari praktik yang meragukan (*syubhat*).

Dengan demikian, re-konteksualisasi ini menunjukkan bahwa inovasi keuangan syariah tidak harus selalu menciptakan akad baru, tetapi dapat dilakukan dengan mendesain ulang penerapan akad klasik dalam arsitektur bisnis modern. Keberhasilan Supply-Chain Murabahah akan membuktikan relevansi fikih muamalah dalam menyelesaikan masalah ekonomi riil yang kompleks (Güney, 2024). Hal ini sejalan dengan seruan untuk ijtihad kontemporer dalam ekonomi syariah yang tidak hanya tekstual tetapi juga kontekstual, mempertimbangkan struktur pasar dan kebutuhan masyarakat (Supriadi, Fatchurrohman, Maghfiroh, & Abadi, 2025). Model ini menawarkan jalan tengah antara ketundukan pada bentuk akad dan pencapaian substansi maqashidnya.

Modal Sosial sebagai Fondasi dan Pilot Project sebagai Strategi Implementasi

Temuan mengenai tingkat kepercayaan (*trust*) yang tinggi antara anggota dan KPPS Nuri bukanlah faktor pendukung biasa, melainkan fondasi kritis (*critical*

foundation) yang membedakan implementasi model ini di LKMS dengan di lembaga keuangan formal. Modal sosial, yang mencakup kepercayaan, norma timbal balik, dan jaringan sosial, merupakan lem yang memungkinkan kerja sama dalam ketiadaan kontrak legal yang sempurna (Egaña, Pezoa-Fuentes, & Roco, 2021). Dalam konteks Supply-Chain Murabahah, kepercayaan pada integritas KPPS Nuri sebagai penengah yang adil akan mengurangi biaya transaksi untuk negosiasi, monitoring, dan penegakan aturan tidak tertulis antar pelaku rantai (Fukuyama, 1995). Hal ini menjadi kompensasi yang sangat berharga bagi kapasitas administratif dan teknologi KPPS Nuri yang masih terbatas.


Oleh karena itu, strategi implementasi melalui pilot project terbatas menjadi sangat logis dan berbasis bukti (Eisenhardt & Tabrizi, 1995). Pendekatan ini sejalan dengan teori *modular implementation* dalam manajemen perubahan, di mana inovasi kompleks dipecah menjadi modul yang lebih kecil dan dapat dikelola untuk diuji, dipelajari, dan disempurnakan sebelum disebarluaskan (Cummings & Worley, 2014). Memilih satu kelompok pengrajin dan satu pemasok tepercaya meminimalkan risiko linkage pada tahap awal sekaligus memungkinkan KPPS Nuri mengembangkan kapabilitas baru seperti administrasi akad tertaut dan fasilitasi harga dalam lingkungan yang terkendali dan penuh dukungan. Kesuksesan pilot project akan menciptakan bukti nyata (*proof of concept*) yang menjadi narasi persuasif bagi perluasan model.

Dalam kerangka pikir sistem kompleks, industri kecil genteng adalah sebuah sistem adaptif di mana perilaku pelakunya saling mempengaruhi. Pilot project berfungsi sebagai *attractor* atau titik awal yang dapat mengubah pola interaksi dalam sistem secara bertahap (Meadows, 2008; Senge, 2006). Jika pilot project sukses menciptakan nilai tambah yang jelas (stabilitas harga, kemudahan pasokan, pendapatan lebih terjamin), maka akan memicu proses imitasi dan regenerasi jaringan. Pengrajin dan pemasok lain di luar pilot project akan tertarik untuk bergabung, secara organis memperluas jangkauan model. KPPS Nuri dapat mengelola ekspansi ini secara bertahap berdasarkan pembelajaran dari iterasi pertama.

Pendekatan pilot project juga selaras dengan prinsip syariah dalam menghadapi ketidakpastian (*gharar*). Melompat ke implementasi skala penuh dengan kompleksitas tinggi mengandung *gharar* yang besar, baik dari sisi kelayakan bisnis maupun kepatuhan syariah akibat detail teknis yang belum teruji. Dengan memulai secara kecil, KPPS Nuri dapat mengidentifikasi dan menyelesaikan titik-titik kritis, baik teknis-operasional maupun syariah, sebelum masalah tersebut membesar dan merusak reputasi lembaga (Lisnaeni, Handoko, & Lubis, 2023). Proses iteratif ini mencerminkan sikap hati-hati (*ihthyath*) dan mencari kemudahan (*taysir*) yang diajarkan dalam syariah.

Pada akhirnya, sinergi antara modal sosial sebagai fondasi dan pilot project sebagai strategi menciptakan jalur implementasi yang realistis dan kontekstual. Kombinasi ini mengakui keterbatasan sumber daya LKMS sekaligus memanfaatkan kekuatan uniknya, yaitu kedekatan dan kepercayaan komunitas. Jika berhasil, model ini tidak hanya akan mentransformasi pembiayaan industri genteng di Sampang,

tetapi juga menawarkan sebuah blueprint bagi KSPPS/KPPS lain di Indonesia untuk meningkatkan dampak pembiayaannya dengan mendasarkan pada penguatan jaringan ekonomi lokal, ketimbang sekadar mengejar pertumbuhan portofolio pembiayaan individu (Ledgerwood et al., 2013). Inilah kontribusi praktis terbesar dari penelitian ini.



Gambar 1. Transformasi model rantai pasok Murabahah

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis mendalam, disimpulkan bahwa pembiayaan murabahah KPPS Nuri di Sampang selama ini bersifat atomistik, hanya fokus pada individu pengrajin tanpa memperkuat rantai pasok genteng yang terfragmentasi. Pendekatan ini menyebabkan ketidakpastian pasokan bahan baku dan fluktuasi harga yang pada akhirnya mengurangi optimalisasi dana pembiayaan. Temuan ini mengonfirmasi kritik terhadap lembaga keuangan mikro yang sering mengabaikan konteks ekosistem usaha spesifik, sehingga membutuhkan reorientasi strategi dari transaksi terisolasi menuju pembiayaan yang terintegrasi secara sistemik.

Sebagai solusi, penelitian merumuskan model Supply-Chain Murabahah Terintegrasi yang mengubah peran KPPS Nuri dari pemberi dana menjadi *integrator aktif*. Model ini mendesain ulang akad murabahah menjadi saling tertaut antara pembiayaan ke pemasok bahan baku dan pengrajin, difasilitasi oleh koperasi. Rekontekstualisasi ini mengeksplorasi fleksibilitas akad klasik untuk menciptakan nilai bersama dan stabilitas rantai, sekaligus menuntut kehati-hatian syariah untuk menghindari *gharar* dan menjaga keadilan (*'adl*) dalam penetapan margin.

Implementasi model direkomendasikan melalui pilot project terbatas dengan memanfaatkan modal sosial dan kepercayaan tinggi yang telah dimiliki KPPS Nuri. Pendekatan bertahap ini memungkinkan pengembangan kapabilitas kelembagaan, seperti tim klaster dan sistem administrasi pendukung, sekaligus memitigasi risiko linkage. Dengan demikian, model ini tidak hanya menawarkan inovasi produk finansial, tetapi juga kontribusi praktis bagi penguatan ekosistem ekonomi lokal yang selaras dengan prinsip maslahat dan maqashid syariah.

DAFTAR PUSTAKA

- Alshater, M. M., Saba, I., Supriani, I., & Rabbani, M. R. (2022). Fintech in islamic finance literature: A review. *Heliyon*, 8(9), e10385. <https://doi.org/10.1016/j.heliyon.2022.e10385>
- Bals, C. (2019). Toward a supply chain finance (SCF) ecosystem - Proposing a framework and agenda for future research. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 25(2), 105-117. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.07.005>
- Braun, V., & Clarke, V. (2006). Using thematic analysis in psychology. *Qualitative Research in Psychology*, 3(2), 77-101. <https://doi.org/10.1191/1478088706qp063oa>
- Creswell, J. W., & Poth, C. N. (2017). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches*. SAGE Publications.
- Cummings, T. G., & Worley, C. G. (2014). *Organization Development and Change*. Cengage Learning.
- Djumadi, Syah, A., Hamida, Mujahidin, & Kamiruddin. (2025). Critical Review of Murābahah Financing in Contemporary Islamic Banking: A Maqāṣid al-Sharī'ah Perspective. *MILRev: Metro Islamic Law Review*, 4(2), 1152-1188. <https://doi.org/10.32332/milrev.v4i2.11087>
- Egaña, F., Pezoa-Fuentes, C., & Roco, L. (2021). The Use of Digital Social Networks and Engagement in Chilean Wine Industry. *Journal of Theoretical and Applied Electronic Commerce Research*, 16(5), 1248-1265. <https://doi.org/10.3390/jtaer16050070>

- Eisenhardt, K. M., & Tabrizi, B. N. (1995). Accelerating Adaptive Processes: Product Innovation in the Global Computer Industry. *Administrative Science Quarterly*, 40(1), 84–110. <https://doi.org/10.2307/2393701>
- Fan, T., Tao, F., Deng, S., & Li, S. (2015). Impact of RFID technology on supply chain decisions with inventory inaccuracies. *International Journal of Production Economics*, 159, 117–125. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2014.10.004>
- Fithriyah, I., Sayyi, A., Alenesi, A. S. H. G., Agustina, L., & Al-Manduriy, S. M. (2025). Application of Sigmund Freud Psychoanalytic Theory in Overcoming Anxiety and Learning Difficulties of Students. *Al-Ihath: Jurnal Bimbingan Dan Konseling Islam*, 5(2), 91–109. <https://doi.org/10.53915/jbki.v5i2.580>
- Fitriyani, Y., & Lidasan, M. S. (2023). Determinant of Qard: Evidence from Indonesian Islamic Rural Banks. *Muqtasid: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 14(2), 93–114. <https://doi.org/10.18326/muqtasid.v14i2.93-114>
- Fukuyama, F. (1995). *Trust: The Social Virtues and the Creation of Prosperity*. Free Press.
- Gelsomino, L. M., de Boer, R., Steeman, M., & Perego, A. (2019). An optimisation strategy for concurrent Supply Chain Finance schemes. *Journal of Purchasing and Supply Management*, 25(2), 185–196. <https://doi.org/10.1016/j.pursup.2018.07.004>
- Gioia, D. A., Corley, K. G., & Hamilton, A. L. (2013). Seeking qualitative rigor in inductive research: Notes on the Gioia methodology. *Organizational Research Methods*, 16(1), 15–31. <https://doi.org/10.1177/1094428112452151>
- Güney, N. (2024). Maqāsīd al-Sharī'a in Islamic Finance: A Critical Analysis of Modern Discourses. *Religions*, 15(1), 114. <https://doi.org/10.3390/rel15010114>
- Hasan, R., Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2020). Fintech and Islamic Finance: Literature Review and Research Agenda. *International Journal of Islamic Economics and Finance (IJIEF)*, 3(1), 75–94. <https://doi.org/10.18196/ijief.2122>
- Hassan, M. K., & Aliyu, S. (2018). A contemporary survey of islamic banking literature. *Journal of Financial Stability*, 34, 12–43. <https://doi.org/10.1016/j.jfs.2017.11.006>
- Iphofen, R., & Tolich, M. (2018). *The SAGE Handbook of Qualitative Research Ethics*. SAGE.
- Kuanova, L. A., Sagiyeva, R., & Shirazi, N. S. (2021). Islamic social finance: A literature review and future research directions. *Journal of Islamic Accounting and Business Research*, 12(5), 707–728. <https://doi.org/10.1108/JIABR-11-2020-0356>
- Ledgerwood, J., Earne, J., & Nelson, C. (2013). *The New Microfinance Handbook: A Financial Market System Perspective*. World Bank Publications.
- Lisnaeni, L., Handoko, L. H., & Lubis, A. T. (2023). Unraveling Islamic Social Finance Accounting Research: Bibliometric Analysis and Systematic Literature Review (SLR). *Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Islam*, 11(2, Oktober), 205–232. <https://doi.org/10.35836/jakis.v11i2.552>
- Mary, H., Firta, W., & Indriyenni. (2025). Pengaruh Pembiayaan Murabahah Terhadap Pertumbuhan Ekonomi Pada Sektor Perdagangan Di Indonesia. *Journal of*

- Science Education and Management Business*, 4(2), 411–417.
<https://doi.org/10.62357/joseamb.v4i2.660>
- Meadows, D. (2008). *Thinking in Systems: International Bestseller*. Chelsea Green Publishing.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldana, J. (2013). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook*. SAGE Publications.
- Nurmahadi, N., & Setyorini, C. T. (2018). Maqasid Syariah Dalam Pengukuran Kinerja Lembaga Keuangan Syariah di Indonesia. *JAS (Jurnal Akuntansi Syariah)*, 2(1), 29–55. Retrieved from <https://www.ejournal.isnjbengkalis.ac.id/index.php/jas/article/view/130>
- Palinkas, L. A., Horwitz, S. M., Green, C. A., Wisdom, J. P., Duan, N., & Hoagwood, K. (2015). Purposeful sampling for qualitative data collection and analysis in mixed method implementation research. *Administration and Policy in Mental Health*, 42(5), 533–544. <https://doi.org/10.1007/s10488-013-0528-y>
- Pangestu, L. C. (2025). *Analisis Risiko Rantai Pasokan pada Industri Gerabah pada PT. Timboel* (Universitas Gadjah Mada). Universitas Gadjah Mada. Retrieved from <https://etd.repository.ugm.ac.id/penelitian/detail/260316>
- Rahayu, N. S. (2020). The Intersection of Islamic Microfinance and Women's Empowerment: A Case Study of Baitul Maal Wat Tamwil in Indonesia. *International Journal of Financial Studies*, 8(2), 37. <https://doi.org/10.3390/ijfs8020037>
- Riyadi, F. M. (2025). Implementasi Akad Murabahah Dalam Perbankan Syariah di Indonesia. *Socius: Jurnal Penelitian Ilmu-Ilmu Sosial*, 2(12). Retrieved from <https://ojs.daarulhuda.or.id/index.php/Socius/article/view/1682>
- Rohman, P. S., Laila, N., & Shofawati, A. (2022). The Role of Islamic Microfinance Institutions in Poverty Reduction: A Study of Scopus Indexed Journal Literature: Peranan Institusi Keuangan Mikro Syariah Dalam Pengentasan Kemiskinan: Studi Literatur Jurnal Terindeks Scopus. *Perisai : Islamic Banking and Finance Journal*, 6(2), 113–123. <https://doi.org/10.21070/perisai.v6i2.1581>
- Safitri, F., Syifa, F., Aliza, P. N., & Kamal, H. (2025). PENGEMBANGAN ISLAMIC SUPPLY CHAIN FINANCE MELALUI AKAD PEMBIAYAAN MURABAHAH PADA PLATFORM FINTECH SYARIAH DI INDONESIA. *AT TIRMIDZI*, 2(2), 26–40. Retrieved from <https://e-journal.stai-almaliki.ac.id/index.php/ekonomisyariah/article/view/315>
- Sayyi, A., Afandi, Fithriyah, I., & Masrufah. (2025). Pembelajaran Fikih Humanistik Program M2KD untuk Moderasi Beragama Santri Mambaul Ulum Pamekasan. *KUTTAB*, 9(2), 308–328. <https://doi.org/10.30736/ktb.v9i2.2609>
- Sayyi, A., Asmuki, W. J., Alimin, M., & Fithriyah, I. (2025). *Bridging Tradition and Multiculturalism in Islamic Jurisprudence Education*. Retrieved from <https://ejournal.insuriponorogo.ac.id/index.php/scaffolding/article/view/8002>

- Sayyi, A., Muslimin, A. A., Afandi, Fithriyah, I., Al-Manduriy, S. M., & Alanesi, A. S. H. G. (2025). Child-Friendly Education Model for Violence Prevention in Islamic Boarding Schools. *Al-Hayat: Journal of Islamic Education*, 9(4), 800–820. <https://doi.org/10.35723/ajie.v9i4.187>
- Senge, P. M. (2006). *The Fifth Discipline: The Art & Practice of The Learning Organization*. Crown.
- Supriadi, I., Fatchurrohman, M., Maghfiroh, R. U., & Abadi, R. (2025). Reconstructing Islamic Finance Through Maqashid Shariah and Green Economy: An Agent-Based Adaptive Model. *International Journal of Islamic Finance*, 3(2), 83–109. <https://doi.org/10.14421/ijif.v3i2.2801>
- Vanni, K. M., Yahya, M., Murtadho, A., & Faizah, F. N. (2025). Sharia-compliant financing as fiscal policy instrument: An Islamic economic approach to budget deficit management. *Journal of Islamic Economics Management and Business (JIEMB)*, 7(1), 1–24. <https://doi.org/10.21580/jiemb.2025.7.1.26208>
- Wuttke, D. A., Blome, C., & Henke, M. (2013). Focusing the financial flow of supply chains: An empirical investigation of financial supply chain management. *International Journal of Production Economics*, 145(2), 773–789. <https://doi.org/10.1016/j.ijpe.2013.05.031>
- Yin, R. K. (2017). *Case Study Research and Applications: Design and Methods*. SAGE Publications.